NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2004

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA,WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya maka dipandang perlu untuk menetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
2. Undang-undang Nomor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamieng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

Scanned by CamScanner

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyar yang berhenti antar waktu;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
d. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya;
e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
f. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sementara Musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/Janji dan Dilantik;
g. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri yang termasuk dalam Wilayah Hukum Kabupaten Nagan Raya;
h. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;
i. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan atata penghormatan sehubungan dengan penghormatan

Scanned by CamScanner

kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat;

j. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, yang dihadiri Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan secara tertentu;

k. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya;

l. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

m. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah;

n. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;

o. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

p. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

q. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

BAB II
ACARA RESMI

Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a) Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain:
   1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
   2. Peresmian Proyek Nasional;
   3. Pekan Olahraga Nasional;
   4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
   5. Peringatan Hari-hari Besar Islam;
   6. Seminar-seminar/Rapat Kerja;

b) Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain:
   1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
   2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya;
   3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
   4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara;
   5. Peresmian Proyek Daerah;
   6. Pembukaan Pekan Raya;

Scanned by CamScanner

7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja;

c) Acara Tingkat Daerah yanag hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain:
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah;
4. Peresmian Proyek Daerah;
5. Penerimaan tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam negeri;
6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan kemasyarakatan;
7. Penerimaan/pelepasan kontingen daerah;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja;

BAB III
TATA TEMPAT / TATA LETAK

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

a. Bupati atau Wakil Bupati, Ketua DPRD;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD;
c. Untuk Pejabat-pejabat lainnya, tata tempat menyesuaikan.

BAB IV
TATA UPACARA

Pasal 4

(1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan tata upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB V
TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

(1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPRD mendapatkan penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat negara;
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Scanned by CamScanner

BAB VI

RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut:

a. Rapat Paripurna DPRD;
b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah:

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b. Bupati atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khususnya untuk anggota;
d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

a. Ketua DPRD menduduki tempat di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan atau pejabat yang akan melakukan pelantikan;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD menduduki tempat di sebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati menduduki tempat di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan atau pejabat yang akan melakukan pelantikan;
e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan diambil Sumpah/Janji dan dilantik menduduki tempat di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f. Setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Bupati dan Wakil Bupati yang lama menduduki tempat di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
g. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik, menduduki tempat di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan atau pejabat yang melakukan pelantikan;
h. Sekretaris DPRD menduduki tempat di belakang Pimpinan DPRD;
i. Peninjau dan para undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan tempat.

Pasal 9

Pengaturan Tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD hasil Pemilihan Umum ialah:

a. Pimpinan Sementara DPRD menduduki tempat di sebelah kiri Bupati;
b. Ketua Pengadilan Negeri menduduki tempat di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota DPRD;
d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Scanned by CamScanner

Pasal 10

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah:

a. Pimpinan Sementara menduduki tempat di sebelah kiri Bupati;
b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD menduduki tempat di sebelah kiri Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD menduduki tempat di sebelah kiri Ketua DPRD dan Pimpinan Sementara DPRD yang telah melaksanakan tugas menduduki tempat/kursi anggota DPRD;

BAB VII
TATA PAKAIAN

Pasal 11

(1) Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
(2) Dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH);
(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna penandatanganan Qanun, penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
(3) Pada acara pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
(4) Pada upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Hari-hari Besar Islam, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

BAB VIII
TATA URUTAN KENDERAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kenderaan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kenderaan Bupati.

Pasal 14

Pengaturan Nomor Kenderaan Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi akan diatur tersendiri dengan suatu Keputusan DPRD;

Scanned by CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 4

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dipandang perlu untuk diatur ketentuan-ketentuan mengenai Protokoler dalam suatu Qanun kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Qanun Protokoler merupakan salah satu wujud dalam pembentukan Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 4

Scanned by CamScanner